

MAJELIS TARJIH DAN AGENDA PENGEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM DALAM KONTEKS PERUBAHAN MASYARAKAT DI YOGYAKARTA

MAJELIS TARJIH AND ISLAMIC THOUGHT DEVELOPMENT AGENDA IN THE COMMUNITY CHANGE CONTEXT IN YOGYAKARTA

Iwan Dwi Aprianto¹, Insanul Muttaqin²

¹Staf SD Muhammadiyah Trisigan

Dusun Trisigan, Kelurahan Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul

²Staf SMK Ar-Rahmah Srandakan

Dusun Kedungbule, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul

Pos-el: iwandwiaprianto24@gmail.com

Naskah diterima 20-07-2020

Naskah direvisi 23-11-2020

Naskah disetujui 30-11-2020

ABSTRACT

Muhammadiyah's thought struggle that oriented at the religious reformation and purification was realized by institutionalizing the study of Islamic thought by established Majelis Tarjih. This council's position in the Muhammadiyah organization is a fatwa institution that determines the law on issues disputed by Moslems, mainly its members, which concern the religious field. This study aims to determine the early development process of the Majelis Tarjih and the main points of thought, which resulted in Yogyakarta's changing context. The method used in this study was a critical historical method, which consisted of four stages, i.e., heuristics, source criticism (verification), interpretation, and historiography. The results showed that Majelis Tarjih played a role in developing the mission of the Muhammadiyah organization in the purification efforts of Islam by returning all religious issues to the primary sources, i.e., the Qur'an and hadith. In its development, Majelis Tarjih generated various religious decisions in response to various problems faced by Moslem. Such contribution demonstrates Majelis Tarjih's ability to answer contemporary issues, even methodologically, to changes adapted to science and technology development.

Keywords: Majelis Tarjih, Muhammadiyah, Islamic thought

ABSTRAK

Pergumulan pemikiran Muhammadiyah yang berorientasi pada reformasi dan pemurnian agama diwujudkan melalui usaha melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk Majelis Tarjih. Kedudukan majelis ini dalam organisasi Muhammadiyah adalah lembaga fatwa penentu hukum mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam, khususnya anggotanya, yang menyangkut bidang agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perkembangan awal Majelis Tarjih dan pokok-pokok pikiran yang dihasilkannya dalam konteks perubahan dalam masyarakat di Yogyakarta. Metode yang dipakai di dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis. Metode ini terdiri atas empat tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih berperan mengembangkan misi organisasi Muhammadiyah dalam usaha pemurnian agama Islam dengan cara mengembalikan segala persoalan keagamaan ke sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dalam perkembangannya, Majelis Tarjih menghasilkan berbagai keputusan keagamaan sebagai respons atas bermacam-macam permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Kontribusi demikian menunjukkan kemampuan Majelis Tarjih untuk menjawab masalah-masalah kontemporer, bahkan secara metodologis mengarah kepada perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kata kunci: Majelis Tarjih, tarjih Muhammadiyah, pemikiran Islam.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang cukup pesat perkembangannya hingga saat ini. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan tujuan untuk dakwah Islam. Secara umum, kelahiran organisasi ini didorong oleh memburuknya kondisi kehidupan umat Islam, terutama disebabkan oleh tradisionalisme Islam, Jawaisme, dan modernisme kolonial. Ketiga faktor inilah yang telah mendorong Muhammadiyah tidak sebatas dalam gerakan agama, melainkan juga gerakan-gerakan sosial (Shihab, 1998:4).

Berbagai amal usaha yang dikembangkan oleh Muhammadiyah sejak masa awal berdirinya, antara lain mendirikan lembaga pendidikan, menyelenggarakan rapat-rapat umum untuk membahas berbagai masalah keislaman, mendirikan badan wakaf dan masjid-masjid, serta menerbitkan surat kabar atau majalah (Noer, 1988:86). Melalui berbagai amal usaha inilah, Muhammadiyah dalam waktu yang relatif cepat memperoleh dukungan massa lebih luas. Langkah Muhammadiyah dalam gerakan tajdid (pembaruan) yang berorientasi kepada reformasi serta pemurnian agama diwujudkan melalui usahanya melembagakan kajian pemikiran Islam dengan membentuk Majelis Tarjih, yang diputuskan pada Kongres Muhammadiyah ke-16 pada 1927 di Pekalongan (Abdurrachman, 2002:37).

Salah satu tujuan dari pembentukan Majelis Tarjih adalah mengeluarkan fatwa atau kepastian hukum, sehingga kedudukannya menjadi forum keputusan serta pendapat organisasi yang dapat dijadikan pedoman oleh para anggotanya. Kedudukan majelis ini dalam organisasi Muhammadiyah adalah lembaga fatwa penentu hukum mengenai masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat Islam, khususnya anggotanya, yang menyangkut bidang agama dan kemasyarakatan (PP. Muhammadiyah, 2009:16).

Sebelum Majelis Tarjih berdiri, Muhammadiyah masih mengadopsi dan menoleransi hasil ijtihad (penafsiran pendapat) para ulama terdahulu berupa fikih (persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan ibadah). Prinsip yang melandasi langkah-langkah majelis tersebut, yaitu pendapat atau pemiki-

ran apapun mengenai suatu masalah didasarkan atas Al-Qur'an dan sunah, sehingga warga Muhammadiyah dapat terhindar dari *khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang cenderung menyebabkan perpecahan (Karim, 1986:76).

Pergumulan pemikiran yang dikelola Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dipandang menarik untuk direkonstruksi lebih lanjut, khususnya dalam perkembangan pendiriannya hingga masa akhir pemerintah Hindia Belanda. Hal demikian bukan hanya karena kurun waktu itu merupakan tonggak awal dari Majelis Tarjih dan menjadi pola pemikiran Muhammadiyah pada masa sesudahnya, melainkan putusan-putusan yang dihasilkan pada waktu itu juga mencerminkan produk *ijtihad jama'i* (pemikiran kolektif) Muhammadiyah yang dibutuhkan masyarakat Islam dalam menghadapi tantangan zaman (Abdurrachman, 2002:38-39).

Fokus penelitian terhadap Majelis Tarjih ini adalah berkenaan dengan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dibahas oleh Muhammadiyah sebagai respons terhadap problematika keagamaan dan masyarakat yang muncul pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, hasil penelitian ini dipandang penting untuk melengkapi informasi mengenai sejarah perkembangan pemikiran Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atas fatwa-fatwa dan keputusan Majelis Tarjih dan lembaga-lembaga keagamaan lain.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan, yaitu 1) Bagaimanakah latar belakang kelahiran dan perkembangan awal dari organisasi Muhammadiyah? 2) Mengapa Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih dalam mengembangkan perannya sebagai gerakan pembaruan Islam? 3) Apa sajakah pokok-pokok pikiran yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih dalam konteks perubahan masyarakat di Yogyakarta?

Terkait pustaka, salah satu kajian tentang Majelis Tarjih dan konsep pengambilan hukum dari berbagai masalah keagamaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Asjmun Abdurrachman (2002) berjudul *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Dia membahas majelis ini dengan pendekatan historis-yuridis. Bahan dasar kajian yang dilakukannya adalah sejarah pertumbuhan dan perkembangan Majelis Tarjih serta beberapa

keputusannya. Dari penelitian yang dilakukannya, dia menemukan prinsip-prinsip dasar ketarjihan dan sistem *istinbat* (usaha membuat keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an atau sunah) hukum Majelis Tarjih. Selain itu, dia menegaskan bahwa setidaknya ada tiga prinsip yang melandasi pemikiran ketarjihan Muhammadiyah, yaitu prinsip kenisbian akal, prinsip tidak berorientasi pada mazhab, dan prinsip keterbukaan serta toleransi. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, tarjih tidak menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam merumuskan pemikiran keagamaan karena bersifat nisbi.

Adapun pustaka yang digunakan sebagai kajian tentang rumusan-rumusan keputusan Majelis Tarjih adalah hasil penelitian Fathurrahman Djamil (1995) berjudul *Teknik Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*. Dia mengemukakan bahwa ijtihad majelis ini sesuai dengan teori *maqâsid asy-syarîah* melalui berbagai teknik, yaitu *qiyâs*, *istihsân*, *maşlahah mursalah*, dan *sadd az-zarî'ah*.

Pustaka lain yang digunakan adalah penelitian Rifyal Ka'bah (1994) berjudul *Hukum Islam di Indonesia* dan Hooker (2003) berjudul *Islam dan Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa serta Perubahan-Perubahan Sosial*. Rifyal menengarai bahwa mekanisme perumusan Majelis Tarjih dalam memutuskan suatu masalah merujuk kepada ayat dan teks hadis, kemudian barulah menggunakan sumber-sumber hukum lainnya. Adapun Hooker melihat unsur sosial yang ikut menjadi bahan dan memengaruhi rumusan fatwa-fatwa Majelis Tarjih. Dia berkesimpulan bahwa fatwa-fatwa tarjih merupakan jawaban atas persoalan yang muncul karena perubahan-perubahan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan global dunia. Fatwa-fatwa tarjih merupakan Islam versi Indonesia. Dalam penelitiannya ini, objek kajiannya tidak hanya kepada fatwa-fatwa tarjih saja, tetapi juga fatwa *Bahsul Masail* NU, Dewan Hisbah Persis, dan Fatwa MUI. Dia melakukan penelitian dengan melihat aspek sosial-kemasyarakatan Indonesia. Baginya, fatwa-fatwa tarjih adalah penelitian sosiologi hukum.

Fokus dalam penelitian-penelitian sebelumnya tersebut terletak dalam aspek metodologis, sedangkan arah pembahasannya adalah kesesuaian dengan *ushul fikih* (ilmu hukum dalam

Islam yang mempelajari kaidah-kaidah dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut). Adapun perbedaan kajian ini terletak kepada prinsip-prinsip ketarjihan berdasarkan rumusan-rumusan keputusan Majelis Tarjih dengan melihat persoalan-persoalan kontemporer yang secara eksplisit belum ada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan sunah, serta mengungkap cara dan menentukan tolok ukur kemaslahatan dalam bahasannya. Kajian dalam pembahasan ini dikembangkan atas pokok permasalahan faktor yang menyebabkan pembentukan Majelis Tarjih hingga metode yang digunakan Majelis Tarjih untuk mengeluarkan fatwa dengan cara ijtihad terhadap permasalahan yang secara tekstual tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis.

METODE

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, dan historiografi. (Kuntowijoyo, 1995:89). Dalam tahap heuristik atau pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menentukan topik yang akan dibahas, yaitu peranan Aisyiyah dalam kebangkitan wanita di Yogyakarta. Pengumpulan data berupa studi kepustakaan dilakukan di Badan Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan PP. Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan PP. Aisyiyah Yogyakarta, dan Perpustakaan Masjid Agung Yogyakarta. Sumber-sumber yang dikumpulkan merupakan bahan-bahan dalam penyusunan historiografi. Tujuan dari heuristik sendiri adalah agar kerangka pemahaman dari sumber-sumber yang relevan dengan bahasan dapat disusun dan digunakan secara jelas dan akurat. Sumber-sumber tersebut berupa arsip, artikel, buku-buku, surat kabar atau majalah (Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyiyah), Almanak Muhammadiyah, dokumen-dokumen Muhammadiyah, dan laporan-laporan yang berkaitan.

Tahap selanjutnya adalah kritik internal dan eksternal untuk melihat keaslian dan kredibilitas sumber yang didapatkan (Kuntowijoyo, 2003:33). Kritik eksternal dilakukan dengan melihat latar belakang dari penulis-penulis buku yang dijadikan sebagai pustaka, kertas yang digunakan, jenis huruf, bahasa, ejaan, dan

penerbit dari buku tersebut. Kritik internal dilakukan dengan melihat isi dari buku tersebut, apakah isinya relevan dengan fakta sejarah dan sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kritik ini dilakukan dengan membandingkan sumber sejarah yang berbeda-beda. Dari perbandingan tersebut dapat diperoleh persamaan dan perbedaan terhadap isi sumber sejarah, sehingga peneliti dapat menilai bahwa isi sumber sejarah yang diteliti tersebut adalah autentik atau palsu serta dapat dipercaya kebenarannya atau tidak.

Setelah melakukan kritik internal dan kritik eksternal, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh, sehingga tidak hanya sekedar imajinasi semata. Untuk itulah, peneliti mencantumkan sumber data yang digunakan. Dalam tahap interpretasi, sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan dengan sumber-sumber lain, baik sekunder maupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Dalam tahap inilah peneliti berupaya untuk mengaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologis serta saling berkaitan. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis. Historiografi juga merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk menciptakan keutuhan rangkaian peristiwa sejarah yang sesungguhnya (Syamsudin, 2007:121).

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat dari fenomena historis pada cakupan waktu dan tempat. Dari analisa tersebut dihasilkan tulisan deskriptif-analitis. Sejarah analitis merupakan sejarah yang berpusat pada pokok-pokok permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut lantas diuraikan secara sistematis. Dengan titik berat pada permasalahan inilah, sejarah analisis juga membutuhkan bantuan ilmu-ilmu sosial dalam kajiannya. Adapun teknik yang digunakan sebagai analisis data adalah *library research*, yaitu suatu riset kepustakaan murni dengan menggunakan analisis isi yang berfungsi sebagai telaah teoretis suatu disiplin ilmu (Hadi, 1998:9).

PEMBAHASAN

Faktor Pendirian Majelis Tarjih

Berdasarkan catatan Mulkhana (1990:168), Majelis Tarjih didirikan pada 27 Oktober 1928 sebagai hasil dari Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan. Dalam kongres tersebut, K.H. Mas Mansur mengusulkan agar Muhammadiyah memiliki tiga majelis, yaitu Majelis Tasyri, Majelis Tanfidz, dan Majelis Taftisy (Syaifullah, 2005:77). Usulan tersebut diterima secara aklamasi, tetapi yang berdiri hanya satu lembaga, yaitu Majelis Tasyri saja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, lantas dibentuk tim perumus dengan anggota meliputi K.H. Mas Mansur (Surabaya), H.A. Mukti (Kudus), A.R. Sutan Mansur (Maninjau), Karto Sudarno (Jakarta), H. Muhtar (Yogyakarta), Muhammad Yunus Anis (Yogyakarta), serta Muhammad Kusni (Yogyakarta) (Izzuddin, 2007:112).



Gambar 1. K.H. Mas Mansur.

Sumber: Suara Muhammadiyah, *Muhammadiyah Central Executive, 1937-1943*.
Diakses tanggal 16 Maret 2020.

Setahun kemudian, yaitu dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 pada 1928 di Yogyakarta dibentuklah Majelis Tasyri dengan nama Majelis Tarjih (tidak diberi nama Majelis Tasyri sesuai usulan K.H. Mas Mansur) dan dia sendiri diangkat menjadi ketuanya (Hamka, 1952, 32). Faktor utama yang melatarbelakangi pembentukannya adalah adanya berbagai persoalan perbedaan pendapat yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari (Hadikusuma, tt:78). Apabila dibiarkan, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan, bahkan perpecahan di kalangan umat Islam, termasuk warga Muhammadiyah sendiri (Aqsa, 2005:89).

Namun apabila ditilik dari sejarahnya, sebelum terbentuk Majelis Tarjih, keputusan-keputusan seperti itu digantungkan kepada para ulama Muhammadiyah yang diakui, seperti Ahmad Dahlan. Ketika dia memimpin Muhammadiyah, pendapatnya merupakan pendapat organisasi. Dalam perjalanannya, yang terjadi bukan hanya pendapat bulat dari organisasi, tetapi muncul bermacam-macam pendapat, sehingga dapat diketahui bahwa tarjih menunjukkan adanya toleransi dalam tubuh Muhammadiyah. Fenomena ini terjadi karena tarjih sebagai badan yang diberi wewenang mengeluarkan fatwa-fatwa tidak langsung mengeluarkannya kepada masyarakat atau tidak pula kepada warga Muhammadiyah sendiri, melainkan kepada pimpinan besar organisasi (Izzuddin, 2007:114).

Periode pendirian Majelis Tarjih dapat dikatakan sebagai periode pembakuan syariah atau dalam istilah Mulkhan disebut “syariahisasi” Muhammadiyah karena dominasi pimpinan yang beraliran syariah berinisiatif mendirikan Majelis Tarjih (Mulkhan, 1990:61). Majelis ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan normatif dalam merespon perkembangan Islam, nasional, dan internasional (Dzuhayatin, 2015:168).

Produk keputusan majelis ini ditujukan sebagai penjaga “Islam murni” yang mengubah karakter Muhammadiyah dari gerakan profan-sosial menjadi gerakan keagamaan. Periode ini dapat pula dipandang sebagai masa ideologisasi yang membentuk aturan-aturan baku dalam mewujudkan otentisitas Muhammadiyah (Mulkhan, 2013:77). Dari aspek rezim gender, periode ini merupakan awal dari integrasi isu gender dalam struktur Muhammadiyah karena sebelumnya organisasi ini hanya beranggotakan kaum laki-laki, sementara kaum wanita diberi wadah perkumpulan Sopo Tresno. Sebagai cikal bakal Aisyiyah, Sopo Tresno merupakan organisasi mandiri yang kemudian dileburkan dalam struktur Muhammadiyah (Suratmin, 1990:90). Noer (1988) menengarainya sebagai proses subordinasi wanita dari posisi yang sebelumnya relatif setara. Periode ini merupakan periode paling dinamis dalam perkembangan Muhammadiyah yang sejalan dengan masa kebangkitan nasional pada masa itu, meskipun terjadi proses pembakuan syariah melalui keputusan Majelis Tarjih. Keputusan-keputusan ter-

kait masalah gender dapat dikatakan cukup progresif yang mencerminkan dukungan terhadap emansipasi wanita dalam bidang pendidikan dan gerakan sosial (Dzuhayatin, 2015:174).

Tarjih berasal dari kata *rajjah*, *yurajjihu*, dan *tarjihan* yang berarti “menguatkan”, yaitu menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat *ikhtilaf al-ulama* (ulama yang diperselisihkan) karena memiliki dalil yang paling kuat. Dengan demikian, kegiatan tarjih menghasilkan *rajih* (pendapat yang kuat) sebagai pendapat yang dipilih untuk diamalkan dan menyisihkan atau meninggalkan *marjuh* (pendapat-pendapat yang tidak kuat dalilnya) (Abdurrahman, 2002:34). Oleh karenanya, fungsi utama pembentukannya adalah untuk mengingat dan memperdalam penelitian ilmu agama Islam guna mendapatkan kemurniannya yang selanjutnya dijadikan pedoman dan tuntutan agama bagi pimpinan dan anggota Muhammadiyah (Arifin, 1990:125).

Nama Majelis Tarjih tetap dipertahankan sampai dengan saat ini, meskipun mengalami perubahan nama sesuai dengan tuntutan zaman. Pada 1992, ketika Majelis Tarjih diketuai oleh Prof. Dr. Amin Abdullah, namanya diubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MTPPI) sejak Muktamar di Aceh. Penggantian tersebut bertujuan untuk mengakomodir perkembangan pemikiran keagamaan yang berkembang begitu pesat tidak hanya dalam hukum Islam saja. Namun, juga di dalam bidang-bidang lain, yaitu ilmu kalam, filsafat, tasawuf, dan sebagainya. Nama majelis ini berubah lagi menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) untuk merespon kebutuhan perserikatan yang dirasa kurang meyakinkan dalam melaksanakan pembaruan di berbagai bidang, sehingga terkesan jumud (statis), padahal sejak berdirinya perserikatan ini dikenal sebagai gerakan Islam yang memelopori pembaruan Islam di Indonesia dalam berbagai bidang (Abbas, 1995:70).

Sejak berdirinya, majelis tersebut telah dipimpin oleh delapan tokoh Muhammadiyah, yaitu K.H. Mas Mansur (1928-1936), Ki Bagus Hadikusumo (1936-1942), K.H. Ahmad Badawi (1942-1950), K.R.P.H. Muhammad Wardan Diponegoro (1959-1985), K.H. Ahmad Basyir, M.A. (1985-1990), Prof. Dr. H. Asj-muni Abdurrohman (1990-1995), Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000), dan Prof. Dr. H.

Syamsul Anwar, M.A. (2000 - sekarang) (Arifin, 1990:125).

Faktor lain yang mendorong pembentukan Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah, sebuah gerakan dalam Islam yang datang dari India dan dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad hingga menyebar ke berbagai belahan dunia. Perdebatan di dalam kalangan internal Muhammadiyah sendiri diawali karena “minat” beberapa pengurus maupun kader inti ke dalam gagasan Ahmadiyah Lahore. Arifin (1990:125) menjelaskan bahwa hubungan antara para dai aliran yang berasal dari Punjab, India ini dengan pengurus pusat Muhammadiyah awalnya baik-baik saja. Namun, Hadikusuma menjelaskan bahwa kedekatan tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa kader Muhammadiyah melakukan “eksodus” (Hadikusuma, tt:79).



Gambar 2. Buku Himpunan Putusan Tarjih.

Sumber: <https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/01/15/apa-dan-mengapa-himpunan-putusan-tarjih>.

Diakses tanggal 16 Juli 2020.

Beck (2005:240) berpendapat bahwa alasan awal Ahmadiyah Lahore diterima dengan baik ketika tiba di Yogyakarta dikarenakan aliran itu memiliki tujuan yang sama dengan-

Muhammadiyah, yaitu memodernisasi serta memurnikan agama Islam. Ahmadiyah Lahore merupakan aliran yang dibawa oleh Maulana Muhammad Ali, yang berpandangan berbeda dari aliran induknya (Ahmadiyah Qadian). Sebagai salah satu murid dari Ghulam Ahmad, kelompok Muhammad Ali hanya berkeyakinan bahwa gurunya itu merupakan tokoh pembaru agama. Meskipun mengakui bahwa Ghulam Ahmad sebagai “al-Masih” serta bergelar “Mahdi”, kelompok Ahmadiyah La-

hore menolak pandangan dan sikap dari Ahmadiyah Qadian yang memercayai Ghulam Ahmad “menerima wahyu kenabian” (Fisher, 1963:10).

Aliran tersebut awalnya mulai populer di Pulau Jawa sekitar tahun 1918 melalui majalah berjudul *Islamic Review* edisi bahasa Melayu yang diterbitkan di Singapura (Mehden, 1968:203). Namun, baru diperkenalkan langsung tanggal 23 Oktober 1920 oleh salah satu dai Ahmadiyah Lahore bernama Khwadja Kamaluddin. Mehden (1968:203) menengarai bahwa Khwadja awalnya datang ke Surabaya untuk berobat. Sebulan kemudian, Perhimpunan Tashwirul Afkarmengundangnya untuk memberikan ceramah dalam acara peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan di Masjid Ampel. Dia berceramah dengan menggunakan bahasa Inggris dan diterjemahkan oleh aktivis Sarekat Islam (SI), Hasan Ali Soerati dan kerabat dekat Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto. Secara resmi, Ahmadiyah Lahore masuk ke Hindia Belanda sekitar tahun 1924, sedangkan Ahmadiyah Qadian tahun 1925 (Zulkarnain, 2005:41).

Sekitar bulan Maret 1924, dua dai Ahmadiyah Lahore kemudian datang dari India ke Yogyakarta, yaitu Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad. Keduanya awalnya berniat melakukan perjalanan ke Manila menuju Tiongkok, tetapi keduanya terkendala oleh biaya dan berlabuh di Jawa. Selain itu, mereka juga memilih Yogyakarta dikarenakan gerakan yang dilakukan oleh misi agama Kristen sedang gencar-gencarnya di Jawa Tengah. Baig dan Ahmad lantas ditampung di rumah Haji Hilal (menantu K.H. Ahmad Dahlan) di Kauman, Yogyakarta (Beck, 2005:241).

Djojosingito, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris I Muhammadiyah, lantas mengenalkan Baig dan Ahmad kepada kongres sebagai utusan salah satu gerakan Islam yang aktif melakukan dakwah di Eropa. Djojosingito menyarankan kepada Muhammadiyah agar melakukan kerja sama dengan Ahmadiyah Lahore. Hubungan baik antara Ahmadiyah Lahore dengan Muhammadiyah ini tercatat di dalam *Almanak Muhammadiyah Kedua* tahun 1344 Hijriah (1925) (Zulkarnain, 2005:34). Selain Djojosingito, Muhammad Husni selaku Sekretaris II juga turut melakukan pendekatan kepada Ahmad Baig. Selain itu, para guru HIS

Muhammadiyah dan beberapa murid yang berasal dari *Kweekschool Muhammadiyah* (sekolah calon guru) turut mengikuti langkah keduanya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Kusban, Soedewo, Usman, Sunarto, Mufti Syarief, dan Muhammad Irsyad. Beck (2005:241) menengarai bahwa mereka lantas dikenal sebagai pelopor awal Ahmadiyah Lahore di Indonesia (Zulkarnain, 2005:186).

Kedekatan antara Ahmadiyah Lahore dengan Muhammadiyah hanya berlangsung sebentar. Haji Karim Amrullah (akrab dipanggil dengan Haji Rasul) yang datang ke Yogyakarta tahun 1925 menjadi awal permasalahan. Tokoh Muhammadiyah yang bergabung tahun 1920-an tersebut dikenal sebagai ulama yang gigih menolak pengaruh Ahmadiyah Qadian, yang masuk melalui Aceh dan Padang. Dia bahkan juga menulis kecamannya kepada aliran itu dalam buku khusus berjudul *Al-Qaul as-Shahih* (Ropi, 2010:178).

Ketika beradadi Yogyakarta, Haji Rasul sempat melakukan debat dengan Ahmad Baig di depan Haji Fakhruddin. Debat tersebut lantas diketahui oleh pengurus Muhammadiyah, sehingga mereka kemudian menjaga jarak dengan Ahmad Baig maupun orang-orang terdekatnya, setidaknya sejak 1926. Menurut Haji Rasul, Ahmadiyah Lahore memang tidak mengklaim bahwa Ghulam Ahmad merupakan nabi seperti Ahmadiyah Qadian. Namun, beberapa penafsirannya mengenai ayat-ayat suci dianggap “terlalu jauh” (Zulkarnain, 2005:180). Beck (2005:245) menambahkan bahwa pengaruh dari Haji Rasul itu telah memicu pengucilan para elite Muhammadiyah yang terkenal memiliki hubungan dekat dengan Ahmad Baig, yaitu Muhammad Husni dan Djojosugito, apalagi Djojosugito kemudian diketahui beralih posisi menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah Purwokerto dengan alasan bahwa harus bertugas mengajar. Posisinya sendiri sebagai Sekretaris II juga tidak dapat bertahan lama sejak 1926.

Sekitar bulan Oktober hingga November 1927, ketegangan yang ada di dalam tubuh Muhammadiyah semakin bertambah dengan hadirnya ulama yang berasal dari India bernama Abdul Alim Siddiq al-Qadiri. Dia melakukan ceramah kepada kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah gerakan yang “menyimp-

pang dari Islam”. Pengaruhnya tercatat dalam *Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia-Timur* edisi 1927 dan *Almanak Muhammadiyah Kelima* tahun 1928. Zulkarnain (2005:190) sendiri mengemukakan beberapa penggal kalimat yang berisi:

“Ahmadiyah telah terkupas kulitnya akibat ceramah dari Abdul Alim Siddiq al-Qadiri, sehingga nyatalah bahwa iktikad serta paham Ahmadiyah berbeda dengan iktikad serta paham para ulama Islam terdahulu” (Zulkarnain, 2005:190).

Tujuh bulan kemudian setelah Muhammadiyah bertemu dengan Abdul Alim, tepatnya pada 5 Juli 1928, organisasi ini mengeluarkan surat keputusan yang isinya melarang kepada semua cabang untuk mempublikasikan ataupun mengajarkan paham yang dibawa oleh Ahmadiyah. Surat keputusan ini sekaligus meminta kepada para kader Muhammadiyah untuk memilih antara meninggalkan ajaran Ahmadiyah atau keluar dari organisasi. Perintah tersebut berakar dari proses pembahasan Kongres Muhammadiyah ke-17 yang berlangsung di Yogyakarta tanggal 12 hingga 20 Februari 1928. Beberapa elite dalam organisasi ini menolak terjemahan Al-Qur’an karya Tjokroaminoto dalam bahasa Melayu. Hal ini disebabkan karena karya itu mengalihbahasakan terjemahan Al-Qur’an berbahasa Inggris *The Holy Qur’an*, hasil karya Maulana Muhammad Ali, pendiri dari Ahmadiyah Lahore (Ropi, 2010:290).

Penyangkalan terhadap salinan bahasa Tjokroaminoto tersebut semakin meluas hingga menimbulkan perdebatan yang semakin runcing mengenai aliran Ahmadiyah. Para pemimpin Muhammadiyah, termasuk K.H. Ibrahim yang saat itu menjadi ketuanya, menampik Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore sebagai salah satu aliran Islam. Dalam perdebatan yang semakin memanas tersebut, Kiai Ahmad Siradj berusaha meredam keadaan sembari menangis. Dia memohon agar para kader diberikan pilihan antara Ahmadiyah atau Muhammadiyah dalam sidang.

Muhammad Husni, Djojosugito, Soedewo, dan kelompoknya akhirnya memutuskan untuk keluar. Mereka kemudian mendirikan *Indonesische Ahmadiyah Bewegung* atau lebih dikenal dengan nama Gerakan Ahmadiyah

Indonesia (GAI) tanggal 10 Desember 1928 (Ropi, 2010:290). Abbas (1995:74) memperjelas bahwa organisasi Ahmadiyah Lahore mendaftarkan sebagai badan hukum secara resmi kepada pemerintah Hindia Belanda tanggal 28 September 1929 dan menerima persetujuan tanggal 4 April 1930.

Respon terkeras Muhammadiyah berkaitan dengan Ahmadiyah muncul ketika berlangsung Kongres Muhammadiyah ke-18 yang dilaksanakan di Surakarta tahun 1929 (Abbas, 1995:75). Majelis Tarjih saat itu mengeluarkan fatwa bahwa semua yang meyakini atau memercayai ada nabi setelah Muhammad Saw adalah “kafir.” Sekalipun tidak menyebutkan nama, fatwa itu secara tidak langsung mengarah kepada Ahmadiyah (Hadikusuma, tt:80).

Faktor itulah yang menyebabkan pembahasan masalah keimanan terus diberikan dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT) karena persoalan keimanan merupakan sesuatu yang paling dasar bagi keberislaman Muhammadiyah. HPT Muhammadiyah merupakan buku paduan wajib bagi kalangan warga Muhammadiyah. Isi dari buku tersebut merupakan hasil-hasil Mukhtamar Tarjih yang diadakan puluhan tahun lalu, yang menyangkut berbagai persoalan (mulai dari keimanan, ibadah, hingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama Islam) (PP. Muhammadiyah, 2009:14).

HPT terdiri atas 14 aspek pokok *manhaj* (metode) tarjih Muhammadiyah, yaitu mengenai Kitab Iman, Kitab *Thaharah*, Kitab Shalat, Kitab Shalat Jamaah dan Jumat, Kitab Zakat, Kitab *Shiyam*, Kitab Haji, Kitab Jenazah, Kitab Wakaf, Kitab Masalah Lima, Kitab Beberapa Masalah, Keputusan Tarjih Sidoarjo, Kitab Salat-Salat Tathawwu (sunah), dan Kitab Keputusan Tarjih Wiradesa. Dalam kalangan Muhammadiyah sendiri disadari bahwa HPT dipahami sebagai fikih, bukan ushul fikih (*legal theory*) dan *qawaid al-fiqh (legal maxim)*. Keadaan ini menjadikan banyak anggota Muhammadiyah terjebak pada paham *truth claim* (pemuktlakan kebenaran) terhadap fikih yang sebenarnya mengandung unsur relativitas-ilmiah, sehingga terjadi “pensakralan” produk pemikiran. Alasannya, fikih (berbeda dengan syariah) merupakan produk pemikiran ulama yang sangat terikat dengan konteks ruang dan waktu (Azhar dan Ilyas, 2000:viii).

Pada 1929, Majelis Tarjih menyelenggarakan muktamarnya yang pertama di Solo untuk menimbang dan memilih berbagai ketentuan Islam dan masalah-masalah yang berkembang dalam pemikiran keagamaan. Dalam muktamar ini, Majelis Tarjih berhasil merumuskan masalah keimanan, salat, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya, Majelis Tarjih merumuskan masalah taharah (penyucian diri) dalam Kongres Muhammadiyah ke-24 di Banjarmasin, masalah jenazah dalam peringatan ¼ abad di Jakarta, dan masalah puasa di Medan tahun 1939. Berbagai masalah lainnya diputuskan setelah tahun 1942, seperti dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Purwokerto (1953), Yogyakarta (1956), Palembang (1959), Pekajangan dan Pekalongan (1960), Sidoarjo (1968), Pekalongan (1972), serta Garut (1976) (Arifin, 1990:125).

Keputusan Majelis Tarjih itu memberikan alternatif pengamalan keagamaan atas dasar dalil yang kuat – yang dikembalikan kepada Al-Qur’an dan hadis – sehingga pandangan fanatik yang didasarkan atas pendapat satu ulama atau kitab tertentu dapat dieliminasi karenanya keputusan Majelis Tarjih merupakan upaya menyatukan pandangan atas dasar musyawarah dengan menimbang kekuatan argumentasi dan keabsahannya, sehingga keputusan itu mungkin saja belum tentu memiliki kekuatan yang sungguh-sungguh benar. Andaikata memang kemudian ditemukan argumentasi yang lebih kuat dan bersumber pada Al-Qur’an dan sunah, dianjurkan agar hasil keputusan Majelis Tarjih itu perlu didiskusikan kembali, sehingga tercapai nilai kebenaran yang lebih tinggi bagi tiap daerah masing-masing untuk dapat menentukan apakah putusan Majelis Tarjih dapat dilaksanakan di daerah itu atau tidak (Arifin, 1990:125).

Hasil dari tiap keputusan Majelis Tarjih bersifat terbuka untuk dikoreksi, baik oleh ulama dari kalangan Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, sebagaimana dihimbau oleh Pengurus Besar Muhammadiyah pada 1933. Himbauan ini dengan sendirinya menepis tuduhan yang mengatakan bahwa Muhammadiyah bersikap taqlid (mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya) (Hoofdbestuur Muhammadiyah, 1933:146).

Berikut keputusannya:

“Malah kami berseru juga kepada sekalian

ulama, baik ulama Muhammadiyah maupun ulama di luar Muhammadiyah, supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan Majelis Tarjih ini, kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharapkan supaya diajukan, syukur kalau dapat memberi dalilnya yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulangi penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab, waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekadar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu” (Hoofdbestuur Muhammadiyah, 1933:146).

Tokoh Awal Majelis Tarjih

Setelah usulan K.H. Mas Mansur diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres Majelis Tarjih, untuk melengkapi kepengurusan dari majelis tersebut kemudian dibentuk panitia yang beranggotakan tujuh orang ulama Muhammadiyah, yang bertugas membuat rancangan kaidah dan membentuk susunan pengurus Majelis Tarjih pusat (Rifyal, 1994:8).

Susunan panitia tersebut adalah sebagai berikut:

1. K.H. Mas Mansur (Surabaya).
2. A.R. Sutan Mansur (Maninjau).
3. H. Muchtar (Yogyakarta).
4. H.A. Mukti (Kudus).
5. Kartosudharmo (Jakarta).
6. M. Kusni (Yogyakarta).
7. M. Junus Anis (Yogyakarta) (Djamil, 1995:47).

Hasil rancangan kaidah yang dibentuk oleh panitia itu lantas dibawa ke Kongres Muhammadiyah ke-17 tahun 1928 di Yogyakarta. Melalui kongres itulah rancangan kaidah tersebut disahkan sebagai Kaidah Majelis Tarjih (Djamil, 1995:47). Adapun susunan pengurus Majelis Tarjih Pusat yang pertama adalah sebagai berikut:

Ketua : K.H. Mas Mansur.
Wakil ketua : K.H. R. Hadjid.
Sekretaris : H.M. Aslam Zainuddin.
Wakil sekretaris : H. Jazari Hisyam.
Anggota : - K.H. Badawi.
 - K.H. Hanad.

- K.H. Washil.
- K.H. Fadlil
(Djamil, 1995:48).

Majelis Tarjih tidak memiliki bendahara karena semua biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh perserikatan Muhammadiyah. Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 itu pula diputuskan Kaidah Lajnah Tarjih sebagai pedoman untuk melaksanakan aktivitas tarjih. Dari keterangan tersebut dapat dilacak bahwa sejarah lahirnya Majelis Tarjih berasal dari dua Kongres Muhammadiyah, yaitu Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan dan Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta (sekaligus penetapan kepengurusan Majelis Tarjih dan Kaidah Lajnah Tarjih). Secara resmi, Majelis Tarjih berdiri tahun 1928 ketika Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta (Djamil, 1995:66).

Dalam pemilihan ketua, tidak ada perodesasinya karena Majelis Tarjih termasuk unsur pembantu dalam perserikatan. Untuk jabatan sebagai ketua pun secara normal mengikuti perodesasinya di dalam perserikatan, yaitu lima tahun. Kriteria seseorang yang dipilih sebagai ketua Majelis Tarjih tergantung berdasarkan kapasitasnya, seperti cerdas, cendekiawan, dan ilmu keagamaannya yang tinggi. Pemilihannya juga tidak dilakukan di dalam mukhtar, tetapi dipilih dan ditunjuk langsung oleh PP. Muhammadiyah (Djamil, 1995:66).

Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih

Majelis ini awalnya bertugas mentarjih pendapat-pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama dan memilih pendapat yang kuat sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam amaliah sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, tugas majelis ini akhirnya diperluas tidak hanya sebatas mentarjih pendapat-pendapat ulama saja, tetapi melakukan penafsiran mengenai berbagai permasalahan baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis (Kulsum, 2005:57).

Metode yang digunakan dalam tarjih adalah metode *muqaranah* (studi komparatif). Metode ini digunakan untuk mengkaji pendapat-pendapat ulama yang diperselisihkan dari berbagai mazhab yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah lintas mazhab karena menjadi prinsip bagi Muhammadiyah untuk ti-

dak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Ushul fikih yang digunakan juga *fikih muqarannah* yang berisi kaidah-kaidah *ushul fikih* dari berbagai mazhab *ushul fikih* yang ada (Kulsum, 2005:57-58).

Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih bukanlah *ijtihad fardi* (ijtihad individual) sebagaimana telah dilakukan oleh para mujtahid terdahulu seperti Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Syafi’I, tetapi lebih kepada *ijtihad jama’i* atau ijtihad kolektif yang melibatkan ulama yang berasal dari bermacam-macam disiplin ilmu. Oleh karena itu, keanggotaan majelis ini tidak eksklusif dimonopoli oleh para ulama-ulama yang menguasai ilmu agama Islam saja, tetapi juga terbuka bagi ulama-ulama yang menguasai bidang ilmu non-agama (Djamil, 1995:66-67).

Secara lebih lengkap, tugas Majelis Tarjih ada lima, yaitu:

1. Menggiatkan pengkajian ajaran Islam.
2. Membantu pimpinan perserikatan dalam membimbing anggota untuk mengamalkan ajaran Islam.
3. Menyampaikan fatwa maupun pertimbangan kepada para pemimpin perserikatan.
4. Membantu perserikatan dalam menyiapkan ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat ke arah yang lebih maslahat (Djamil, 1995:67).

Tugas yang pertama sangat terkait dengan harapan perserikatan kepada majelis ini sebagai lembaga pemikir. Oleh karena itu, majelis ini diharapkan melakukan berbagai kajian serius dan terprogram terhadap ajaran Islam, yang terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Hasil kajiannya diharapkan dapat digunakan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil kajian dari Majelis Tarjih bersifat reinterpretasi dan revitalisasi ajaran Islam, sehingga cocok dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (Kulsum, 2005:60).

Tugas yang kedua dan ketiga terkait dengan fungsi majelis ini sebagai “lembaga ulama” di Muhammadiyah. Ulama menjadi rujukan bagi umatnya dalam mengamalkan ajaran Islam. Apabila menemukan berbagai persoalan

agama, baik di bidang ibadah, akidah, akhlak, dan mu’amalah duniawi, mereka dapat menanyakannya kepada ulama. Dengan demikian, majelis ini diharapkan dapat menjadi lembaga fatwa di lingkungan Muhammadiyah sebagaimana terdapat dalam ormas-ormas Islam yang lainnya. Di kalangan Nahdathul Ulama, terdapat lembaga Bahtsul Masa’ il ad-Diniyyah, di lingkungan Persis terdapat lembaga Dewan Hisbah, dan di MUI terdapat Komisi Fatwa (Kulsum, 2005:61-62).

Tugas yang keempat terkait dengan kaderisasi. Perserikatan ini membutuhkan kader untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangannya agar tetap eksis dan terus memberikan sumbangsih dalam kehidupan umat Islam, bahkan untuk kemanusiaan di era globalisasi ini. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah yang melakukan amar makruf nahi mungkar harus senantiasa berada dalam koridor norma-norma ajaran Islam yang berakar dari Al-Qur’an maupun hadis. Untuk itulah, peran ulama sangat sentral dan perlu dipersiapkan melalui kaderisasi yang dilakukan secara terencana dan terpadu sebagaimana terdapat dalam program Pendidikan Kader Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) di berbagai daerah seperti di Yogyakarta, Malang, Bandung, dan sebagainya (Hoofdbestuur Muhammadiyah, 1933:147).

Tugas yang terakhir terkait dengan tugas kesejarahan majelis ini pada awal didirikannya, yaitu mengarahkan perbedaan pendapat ke arah yang lebih maslahat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tarjih yang menghasilkan pendapat yang kuat untuk diamalkan warga Muhammadiyah. Selain itu, anggota Muhammadiyah juga dapat diarahkan untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan (Pijper, 1984:112-113). Meskipun pendapat-pendapat tersebut tidak diamalkan karena dinilai tidak kuat, tetapi pendapat-pendapat tersebut tetap masih memiliki dalil, sehingga masih berada dalam koridor Islam (Djamil, 1995:66). Dengan demikian, adanya perbedaan pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam akan membuat umat semakin dewasa dan siap menghadapi perbedaan (Noer, 1988:95).

Pokok-Pokok Pikiran Majelis Tarjih Tentang Islam dan Kebudayaan

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam yang menekankan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber ajaran. Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah sejak awal berdirinya pada masa kolonial telah melengkapi diri dengan beberapa majelis untuk mengantisipasi kebutuhan umat dan bangsa terhadap pengamalan syariat Islam. Salah satu majelis yang terdapat dalam struktur organisasi Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih, yang sejak Muktamar Muhammadiyah ke-45 Tahun 2005 di Malang berubah nama menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid (Noer, 1988:105).

Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih, suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang menghimpun ulama dan para ahli yang secara rutin mengadakan musyawarah untuk membahas berbagai persoalan penting yang berkaitan dengan hukum agama, kemudian memberikan fatwa dan memberikan tuntutan mengenai masalah tersebut. Majelis ini sangat besar perannya dalam menuntun amal ibadah warganya, yaitu:

1. Memberikan tuntunan-tuntunan amalan ibadah Islam sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah Saw.
2. Memulai permulaan ibadah puasa dan hari raya dengan menggunakan metode *hisab* (perhitungan) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.
3. Pembetulan arah kiblat masjid dan musala.
4. Melaksanakan salat Idul Fitri di tanah lapang.
5. Menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia dan daerah serta berkhotbah menggunakan bahasa setempat.
6. Merintis dan mensponsori pengeluaran zakat (pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil perkebunan) (Abdurrachman, 2002:40).

Apabila dilihat dari namanya, tarjih merupakan majelis yang memiliki tugas untuk memberikan fatwa agar diamalkan oleh warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam Indonesia umumnya. Tugas Majelis Tarjih bukan hanya sekedar melakukan purifikasi (pemurnian) Islam di bidang akidah Islamiah, ibadah, dan muamalah saja, tetapi juga bertugas untuk mengantisipasi segala kebutuhan-kebutuhan

masyarakat dalam mengaktualisasikan ajaran Islam di semua aspek kehidupan. Selain itu, tarjih juga diorientasikan pada strategi masa depan perserikatan Muhammadiyah dalam menghadapi kecanggihan teknologi dan sistem informatika yang melingkupi kehidupan masyarakat global.

Majelis Tarjih dengan sendirinya dituntut untuk selalu mengembangkan diri dalam mengikuti ritme kemajuan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, Tarjih tidak hanya tetap tegak pada prinsip-prinsip kerja masa lalu, sebab hal tersebut sudah semestinya direvisi dan direnovasi sebagaimana dinamika perkembangan zaman yang terus berubah (Soeratno, 2009:32).

Selain itu, tarjih merupakan suatu pendekatan dalam pemberian fatwa terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah Islamiah, ibadah, dan muamalah. Masing-masing persoalan umat dari ketiga bidang tersebut secara reflektif ditetapkan hukum *syar'i*-nya, meskipun di dalam Islam dikenal lima ketetapan dalam hukum *syar'i* (wajib, sunah, *ja'iz*, makruh, dan haram), tetapi melalui pendekatan tarjih di antara kelimanya lebih populer menjadi dua, yaitu halal untuk nomor satu sampai dengan tiga dan haram untuk nomor tiga dan empat (Soeratno, 2009:33).

Dalam bidang akidah Islamiah, sesuatu yang menyimpang dari dalil naqli dikategorikan sebagai khurafat yang membawa kepada pemusyrikan, sedangkan di dalam bidang ibadah, semua bentuk ritual diharamkan kecuali yang telah disyariatkan. Penyimpangan dari teks dalil naqli, baik berupa pengurangan maupun penambahan, dipandang oleh Majelis Tarjih sebagai tindakan yang telah keluar dari konteks suatu dalil naqli. Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bidah yang membawa kepada kesesatan. Di samping itu dalam bidang muamalah, semua jenis kegiatan duniawiah dihalalkan, kecuali terdapat sesuatu dalil naqli yang menetapkan keharamannya (Abdurrachman, 2002:45).

Sejak Muhammadiyah didirikan, hampir semua persoalan masyarakat telah dibahas dan difatwakan dengan menggunakan pendekatan tarjih, tetapi menjelang keruntuhan pemerintah Orde Lama dan selama kebangkitan Orde Baru misalnya, pendekatan tarjih yang telah disebutkan di atas, telah dihadapkan pada suatu din-

amika perkembangan masyarakat yang cukup penting. Ulama-ulama Muhammadiyah yang awalnya hanya menguasai pendekatan tarjih, selanjutnya telah bergeser untuk tidak hanya mendalami disiplin ilmu-ilmu tertentu, baik yang dikategorikan dalam kelompok ilmu alam, sosial, dan budaya. Dalam membahas semua problematika keutamaan, ulama-ulama tarjih mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan tertentu yang dinilai cukup relevan dengan bidang kajian (Kulsum, 2005:60).

Kendati demikian, pemecahan persoalan akidah dan ibadah (khususnya ibadah *mahdlah*), tetap dipandang relevan dengan menggunakan pendekatan tarjih “model lama”, sedangkan dalam bidang muamalah (termasuk ibadah sosial) tampaknya telah mengadopsi metodologi dari pelbagai disiplin ilmu. Hal tersebut tampak jelas pada sejumlah konsep yang tertuang dalam “Pokok-Pokok Pikiran Majelis Tarjih Tentang Islam dan Kebudayaan”. Dalam pokok-pokok pikiran tersebut dijelaskan bahwa *tasyri’ Islam* (pensyariaan Islam) dibagi menjadi komponen batiniah (akidah), simbolik (ibadah), dan muamalah. Klasifikasi tersebut dimaksudkan untuk lebih mudah menerapkan “pendekatan sistem” dalam rangka memahami kebudayaan Islam sebagai suatu kesatuan dari sebuah komponen yang integratif (Soeratno, 2009:34).

Dalam masalah ini, tarjih memberikan pengertian kebudayaan lebih luas lagi, yang mencakup sub-sistem gagasan, sub-sistem normatif, sub-sistem kelakuan, dan sub-sistem hasil budaya. Dalam penerapan “pendekatan sistem” juga merupakan suatu kesatuan komponen yang integratif, bahkan menjangkau integrasi antara aspek material dan spiritualnya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, tampak jelas adanya pengembangan pendekatan tarjih yang mengadopsi “pendekatan sistem” dalam mengantisipasi problematika umat di bidang kebudayaan. Kajian tarjih itu juga telah menyamakan antara kedudukan kebudayaan dengan muamalah, yang pada gilirannya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah juga disamakan dengan gerakan kebudayaan.

Muhammadiyah selaku organisasi dakwah Islamiah modern di Indonesia dituntut untuk merumuskan strategi kebudayaan yang berorientasi kepada kewahyuan Al-Qur’an dan sunah. Rumusan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi laju perubahan sosial yang se-

dang menuju ke era teknologi dan globalisasi informatika. Sekalipun strategi yang pernah ditetapkan oleh Majelis Tarjih beserta pendekatan yang dikembangkannya masih tetap relevan untuk persoalan akidah Islamiah, ibadah, dan muamalah, tetapi apabila muamalah juga dipandang sebagai ibadah dalam pengertian yang luas, apalagi pengertiannya disamakan dengan kebudayaan, dibutuhkan adopsi metodologis dari disiplin ilmu sosial dan budaya. Artinya, upaya penyelesaian masalah muamalah juga dapat diambil dari disiplin ilmu pasti dan ilmu alam, sehingga pada gilirannya dibutuhkan revisi dan renovasi sejumlah konsep (Ma’arif, 2000:56).

Pendekatan tafsir Al-Maududi dan kritik *matan* (redaksi hadis) yang dipadukan dengan pendekatan multidisipliner merupakan salah satu bentuk inovasi metodologis yang ditawarkan sebagai pengembangan dari sebuah pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan kerjasama antara ulama dan pakar-pakar profesional di bidangnya, sinergi gerakan antara keduanya merupakan satu kebutuhan mendesak. Lebih-lebih, ketika umat Islam sedang dihadapkan dengan sejumlah tantangan kehidupan kontemporer dalam bidang seni dan budaya.

Putusan Majelis Tarjih dalam mengaitkan antara seni dengan illat-Nya masih tetap relevan, terutama jika seseorang termasuk sebagai bagian dari penikmat seni. Majelis Tarjih tidak perlu lagi merumuskan suatu strategi khusus tentang produk seni dan budaya karena dalam menyikapi dinamika kesenian, Majelis Tarjih telah merumuskan suatu strategi tentang seni untuk dakwah dan kemanusiaan. Adapun konsekuensi dari rumusan tersebut terletak pada pembinaan sumber daya manusia untuk dididik menjadi umat bertakwa dengan kualifikasi *‘ibad ar-rahman* (Soeratno, 2009:41-42).

Dengan demikian, Majelis Tarjih tidak perlu menetapkan hukum halal-haram terhadap suatu produk seni. Seni dan budaya hanyalah persoalan selera dan akhlak, sedangkan ukuran normatifnya terkandung di dalam Al-Qur’an dan sunah. Apabila seseorang memiliki kualitas iman dan takwa yang kuat, baik sebagai penikmat maupun pencipta karya seni, niscaya akan terpulang pada strategi dasar tentang seni untuk dakwah dan kemanusiaan. Majelis Tarjih sebagai unsur pembantu pimpinan Muham-

madiyah seyogyanya mampu mempersiapkan program yang tepat untuk mengaktualisasikan ajaran Islam pada semua aspek kehidupan. Formalisasi tarjih (syariah) memang diperlukan bagi pengembangan tata sosial di dalam format keberagaman, tetapi tanpa diletakkan di dalam proses budaya, etos pembaruan akan mengalami “pembusukan” karena mempersulit akomodasi keagamaan dan kepentingan objektif umat yang terus berubah (Mulkhan, 2010:211).

Dalam merumuskan program tersebut, diperlukan renovasi dan redefinisi mengenai setiap bidang sasaran fatwa, khususnya mengenai akidah Islamiah, ibadah, muamalah, serta posisi kebudayaan dalam pengertian umum dan seni budaya dalam arti terbatas. Tarjih sebagai metodologi telah mengembangkan “pola lama” yang bertumpu pada ilmu-ilmu agama Islam dengan “pola baru” dengan mengadopsi sejumlah pendekatan yang relevan dari ilmu sosial dan kebudayaan maupun ilmu alam (Anshoriy, 2010:118).

Pemikiran mengenai kebudayaan, seyogyanya bertitik tolak dari integrasi wahyu sebagai ayat *qauliyah* ke dalam kebudayaan sebagai ayat *qauniyah*. Artinya, wahyu didudukkan sebagai rujukan pertama dan utama untuk memberi penilaian terhadap kebudayaan, baik sejak awal perkembangannya hingga saat ini. Pemikiran tentang seni-budaya seyogyanya tetap merujuk kepada keputusan Majelis Tarjih yang mengaitkan seni dengan *illat* (kemaslahatan) karena seni terkait dengan estetika dan strategi pembinaannya perlu diarahkan kepada pembinaan ketakwaan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan semata-mata menetapkan hukum halal-haram dari suatu produk seni. Di sinilah terlihat arti penting Muhammadiyah yang menegaskan kembali jati dirinya sebagai gerakan sosial dan budaya sebagai tahap objektif etos pembaru. Mulkhan (2010:212) mensinyalir bahwa berbagai ide kreatif K.H. Ahmad Dahlan sebagai pendirinya merupakan suatu “revolusi budaya” mengenai keharusan penerjemahan fungsional ajaran Islam, bagi pemecahan berbagai permasalahan umat.

PENUTUP

Muhammadiyah melahirkan Majelis Tarjih melalui keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 tahun 1927, yang secara khusus dilatarbelakangi oleh adanya perkembangan dalam

tubuh Muhammadiyah dan adanya perselisihan paham keagamaan serta masalah ajaran Ahmadiyah pada akhir abad ke-20. Dari sinilah kiranya majelis tersebut secara langsung mendapat kewenangan untuk menyelidiki ilmu agama agar memperoleh kemurniannya serta menyusun tuntunan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah maupun dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat atauantisipasi terhadap berbagai persoalan yang kemungkinan akan terjadi. Walaupun demikian, Muhammadiyah harus melihat tajdid atau ijtihad sebagai usaha yang tidak perlu dibatasi oleh waktu (berlaku sepanjang masa) dan harus diusahakan secara serius dan sistematis.

Pada mulanya, Majelis Tarjih hanya memberikan pembahasan maupun memberikan keputusan permasalahan-permasalahan agama yang diperdebatkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling kuat dalilnya. Saat itu, masalah perbedaan pendapat sudah begitu meruncing di kalangan umat Islam. Tugas utama dari Majelis Tarjih adalah membuat tuntunan atau pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama mengenai pelaksanaan ibadah. Pembentukan majelis itu juga mencerminkan bangkitnya satu bentuk musyawarah atau sebuah lembaga yang dirancang untuk mengakomodasi konflik dan perbedaan pendapat. Majelis Tarjih pada gilirannya diharapkan menjadi forum untuk mencapai pemahaman bersama dalam menghadapi masalah sosial dan keagamaan.

Pada masa awal pendiriannya, majelis ini lebih memperhatikan dalam memproduksi pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama dalam masalah ibadah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepada anggotanya suatu pedoman mengenai cara yang benar dalam menjalankan ibadah dan menimbulkan kesadaran keagamaan sesuai dasar-dasar ajaran Islam. Selanjutnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa pembahasan Majelis Tarjih dalam HPT Muhammadiyah.

Sumber hukum untuk penetapan fatwa Majelis Tarjih adalah Al-Qur'an dan sunah. Penetapan tersebut sebagai sumber hukum ini berbeda dengan beberapa ahli ushul fikih lainnya yang menetapkan sumber hukum tidak hanya Al-Qu'ran dan sunnah saja, tetapi ijtihad dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Bagi

Muhammadiyah, ijtihad lebih dimaknai sebagai proses daripada sebagai produk. Ijtihad sebagai produk dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi untuk menetapkan suatu hukum, tetapi pengertian seperti ini yang dimaksudkan adalah hasil ijtihad.

Sekalipun strategi yang pernah ditetapkan oleh Majelis Tarjih beserta pendekatan yang dikembangkannya masih tetap relevan untuk persoalan akidah Islamiyah, ibadah, dan muamalah, tetapi apabila muamalah juga dipandang sebagai ibadah dalam pengertian yang luas, apalagi pengertiannya disamakan dengan kebudayaan, dibutuhkan adopsi metodologis dari disiplin ilmu sosial dan budaya. Artinya, upaya penyelesaian masalah muamalah juga dapat diambilkan dari disiplin ilmu pasti dan ilmu alam, sehingga pada gilirannya dibutuhkan revisi dan renovasi sejumlah konsep.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afifi Fauzi, dkk. 1995. *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.
- Abdurrachman, Asjmun. 2002. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Anshoriy, Muhammad Nasruddin. 2010. *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Aqsa, Darul. 2005. *K.H. Mas Mansur: Perjuangan dan Pemikiran (1896-1946)*. Jakarta: Erlangga.
- Arifin, MT. 1990. *Muhammadiyah Potret yang Berubah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Azhar, Muhammad. 2000. *Perkembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam UMY.
- Beck, Herman L. 2005. "The-Rupture Between the Muhammadiyah and the Ahmadiyya". *Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde* 161-2/3.
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2015. *Rezim-Gender Muhammadiyah: Konstestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fisher, Humphrey J. 1963. *Ahmadiyyah: A Study in Contemporary Islam on the West African Coast*. London: Oxford University-Press.
- Hadi, Sutrisno. 1998. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hadikusuma, Djarnawi. tt. *Aliran Pembaharuan Islam dari Jamaluddin Al-Afghani Hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan.
- Hoofdbestuur Muhammadiyah. 1933. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hooker, M. B. 2003. *Islam Mazhab-Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan-Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Teraju.
- Izzuddin, Ahmad. 2007. *Fikih Hisab Rukyah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Yarsi University.
- Karim, Muhammad Rusli. 1986. *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Kulsum, Ummi. 2005. *Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1927-1942: Kajian Sejarah Pemikiran*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- _____. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara-Wacana.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2000. *Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik*. Jakarta: Cidesindo.
- Mehden, Van de. 1968. *Religion and Nationalism in Southeast Asia*. Madison: University of Wisconsin Press.

Mulkhan, Abdul Munir. 1990. *Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

_____. 1990. *Warisan Intelektual Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Amal Muhammadiyah*. Yogyakarta: Penerbit Persatuan.

_____. 2013. *Marhaenis Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan*. Yogyakarta: Galang-Pustaka Press.

Noer, Deliar, 1988. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Pijper, G. F. 1984. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2009. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Ropi, Ismatu. 2010. *Islamism and Politics* dalam Al-Jami'ah (Vol. 48, No. 2, Juni 2010), hlm. 280-295.

Shihab, Alwi. 1998. *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Soeratno, Siti Chamamah. 2009. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Seni dan Budaya: Suatu Warisan Intelektual yang Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suratmin. 1990. *Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional: Amal dan Perjuangannya*. Yogyakarta: PP. Aisyiyah Seksi Khusus Penerbitan dan Publikasi.

Syaifullah. 2005. *K.H. Mas Mansur: Sapukawat Jawa Timur*. Surabaya: Hikmah Press.

Syamsudin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Zulkarnain, Iskandar. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Bantul: LKIS Pelangi Aksara.